



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2025



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); dan
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
Dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah						
a.	Semula	Rp.	4.374.262.622.025,00			
b.	Bertambah	Rp.	24.203.190.978,34			
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan				Rp.	4.398.465.813.003,34	
Belanja Daerah						
a.	Semula	Rp.	4.686.513.841.642,25			
b.	Bertambah	Rp.	268.117.653.415,85			
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan				Rp.	4.954.631.495.058	
Defisit setelah Perubahan				Rp.	(556.165.682.055)	
Pembiayaan Daerah						
a.	Penerimaan Pembiayaan					
	-	Semula	Rp.	317.251.219.617,25		
	-	Bertambah	Rp.	243.914.462.437,51		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan				Rp.	561.165.682.055	
b.	Pengeluaran Pembiayaan					
	-	Semula	Rp.	5.000.000.000,00		
	-	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan				Rp.	5.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan				Rp.	556.165.682.055	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan				Rp.	0,00	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

Pendapatan asli daerah						
1)	Semula	Rp.	1.072.163.560.325,00			
2)	Bertambah	Rp.	82.107.506.678,34			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan				Rp.	1.154.271.067.003	
Pendapatan transfer						
1)	Semula	Rp.	3.302.099.061.700,00			
2)	(Berkurang)	Rp.	-57.904.315.700,00			
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan				Rp.	3.244.194.746.000	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah						
1)	Semula	Rp.	0,00			
2)	Bertambah	Rp.	0,00			
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan				Rp.	0	

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak daerah					
	1)	Semula	Rp.	471.737.724.107,00		
	2)	Bertambah	Rp.	35.010.275.893,00		
	Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan				Rp.	506.748.000.000
b.	Retribusi daerah					
	1)	Semula	Rp.	548.510.924.309,00		
	2)	Bertambah	Rp.	81.967.830.785,34		
	Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan				Rp.	630.478.755.094
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	1)	Semula	Rp.	7.834.439.331,00		
	2)	Bertambah	Rp.	0		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan				Rp.	7.834.439.331
d.	Lain-lain PAD yang Sah					
	1)	Semula	Rp.	44.080.472.578,00		
	2)	Berkurang	Rp.	-34.870.600.000,00		
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan				Rp.	9.209.872.578

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
	1)	Semula	Rp.	3.120.234.733.000,00		
	2)	Berkurang	Rp.	-57.175.923.000,00		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan				Rp.	3.063.058.810.000
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
	1)	Semula	Rp.	181.864.328.700,00		
	2)	Berkurang	Rp.	-728.392.700,00		
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				Rp.	181.135.936.000

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a.	Pendapatan Hibah					
	1)	Semula	Rp.	0		
	2)	Bertambah	Rp.	0		
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan				Rp.	0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi				
	1) Semula	Rp.	3.756.018.356.773,25		
	2) Bertambah	Rp.	158.921.888.175,78		
	Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan			Rp.	3.914.940.244.949
b.	Belanja modal				
	1) Semula	Rp.	338.939.243.660,00		
	2) Bertambah	Rp.	127.195.765.240,07		
	Jumlah Belanja modal setelah Perubahan			Rp.	466.135.008.900
c.	Belanja tidak terduga				
	1) Semula	Rp.	50.000.000.000,00		
	2) (Berkurang)	Rp.	-30.000.000.000,00		
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp.	20.000.000.000
d.	Belanja transfer				
	1) Semula	Rp.	541.556.241.209,00		
	2) Bertambah	Rp.	12.000.000.000,00		
	Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan			Rp.	553.556.241.209

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai				
	1) Semula	Rp.	1.766.134.782.034,07		
	2) (Berkurang)	Rp.	-10.156.115.600,68		
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp.	1.755.978.666.433
b.	Belanja barang dan jasa				
	1) Semula	Rp.	1.743.668.889.147,18		
	2) Bertambah	Rp.	168.480.129.575,46		
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp.	1.912.149.018.723
c.	Belanja hibah				
	1) Semula	Rp.	204.679.132.092,00		
	2) Bertambah	Rp.	5.001.052.701,00		
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp.	209.680.184.793
d.	Belanja bantuan sosial				
	1) Semula	Rp.	41.535.553.500,00		
	2) (Berkurang)	Rp.	-4.403.178.500,00		
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	37.132.375.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah				
	1)	Semula	Rp.	2.647.696.120,00	
	2)	(Berkurang)	Rp.	-2.099.830.478,85	
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan			Rp.	547.865.641
b.	Belanja modal peralatan dan mesin				
	1)	Semula	Rp.	143.556.091.334,00	
	2)	Bertambah	Rp.	10.684.928.820,27	
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan			Rp.	154.241.020.154
c.	Belanja modal gedung dan bangunan				
	1)	Semula	Rp.	50.499.947.789,00	
	2)	Bertambah	Rp.	17.605.774.482,97	
	Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan			Rp.	68.105.722.272
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi				
	1)	Semula	Rp.	140.284.358.417,00	
	2)	(Berkurang)	Rp.	100.918.792.415,68	
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan			Rp.	241.203.150.833
e.	Belanja modal aset tetap lainnya				
	1)	Semula	Rp.	716.150.000,00	
	2)	(Berkurang)	Rp.	-231.900.000,00	
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya			Rp.	484.250.000

f.	Belanja modal aset lainnya				
	1)	Semula	Rp.	1.235.000.000,00	
	2)	Bertambah	Rp.	318.000.000,00	
	Jumlah Belanja modal aset lainnya			Rp.	1.553.000.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

a.	Belanja tidak terduga				
	1)	Semula	Rp.	50.000.000.000,00	
	2)	(Berkurang)	Rp.	-30.000.000.000,00	
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp.	20.000.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:

a.	Belanja bagi hasil				
	1)	Semula	Rp.	22.991.948.492,00	
	2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	22.991.948.492
b.	Belanja bantuan keuangan				
	1)	Semula	Rp.	518.564.292.717,00	
	2)	Bertambah	Rp.	12.000.000.000,00	
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp.	530.564.292.717

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan					
	1)	Semula	Rp.	317.251.219.617,25		
	2)	Bertambah	Rp.	243.914.462.437,51		
	Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah				Rp.	561.165.682.055
	Perubahan					
b.	Pengeluaran pembiayaan					
	1)	Semula	Rp.	5.000.000.000,00		
	2)	Bertambah	Rp.	0		
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah				Rp.	5.000.000.000
	Perubahan					

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya					
	1)	Semula	Rp.	317.251.219.617,25		
	2)	Bertambah	Rp.	243.914.462.437,51		
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran				Rp.	561.165.682.055
	tahun sebelumnya setelah Perubahan					

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2025

BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT



KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.072.163.560.325,00	1.154.271.067.003,34	82.107.506.678,34
4.1.01	Pajak Daerah	471.737.724.107,00	506.748.000.000,00	35.010.275.893,00
4.1.02	Retribusi Daerah	548.510.924.309,00	630.478.755.094,34	81.967.830.785,34
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00	7.834.439.331,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.080.472.578,00	9.209.872.578,00	-34.870.600.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.302.099.061.700,00	3.244.194.746.000,00	-57.904.315.700,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.120.234.733.000,00	3.063.058.810.000,00	-57.175.923.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.864.328.700,00	181.135.936.000,00	-728.392.700,00
	Jumlah Pendapatan	4.374.262.622.025,00	4.398.465.813.003,34	24.203.190.978,34
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.756.018.356.773,25	3.914.940.244.949,03	158.921.888.175,78
5.1.01	Belanja Pegawai	1.766.134.782.034,07	1.755.978.666.433,39	-10.156.115.600,68
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.743.668.889.147,18	1.912.149.018.722,64	168.480.129.575,46
5.1.05	Belanja Hibah	204.679.132.092,00	209.680.184.793,00	5.001.052.701,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.535.553.500,00	37.132.375.000,00	-4.403.178.500,00
5.2	BELANJA MODAL	338.939.243.660,00	466.135.008.900,07	127.195.765.240,07
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.647.696.120,00	547.865.641,15	-2.099.830.478,85
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.556.091.334,00	154.241.020.154,27	10.684.928.820,27
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.499.947.789,00	68.105.722.271,97	17.605.774.482,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.284.358.417,00	241.203.150.832,68	100.918.792.415,68
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	716.150.000,00	484.250.000,00	-231.900.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.235.000.000,00	1.553.000.000,00	318.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-30.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-30.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	541.556.241.209,00	553.556.241.209,00	12.000.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	530.564.292.717,00	12.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	4.686.513.841.642,25	4.954.631.495.058,10	268.117.653.415,85
	Total Surplus/(Defisit)	-312.251.219.617,25	-556.165.682.054,76	-243.914.462.437,51
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	243.914.462.437,51
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	243.914.462.437,51
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	312.251.219.617,25	556.165.682.054,76	243.914.462.437,51
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Jember,
Bupati

MUHAMMAD FAWAIT